

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021–2023

Khairunnisa Salma Raya, Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penanganan tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, pelaku, serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta Tahun 2021–2023 berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Surakarta, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 dan diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, seperti penipuan, penganiayaan, pencurian, serta penggelapan. Implementasi pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dibandingkan pendekatan penghukuman semata. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk berdamai, kemampuan penyidik dalam memfasilitasi mediasi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: implementasi hukum, *restorative justice*, tindak pidana, kepolisian, efektivitas hukum.

Abstract

Criminal cases in Indonesia may be resolved either through judicial proceedings or through non-litigation mechanisms. One of the non-litigation approaches increasingly applied within the Indonesian criminal justice system is *restorative justice*, which emphasizes restoring the situation, resolving conflicts, and achieving justice for victims, offenders, and society. This study aims to analyze the implementation of *restorative justice* in handling criminal offenses at the Surakarta City Police (*Polresta Surakarta*) during 2021–2023 based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses through Restorative Justice, and to evaluate its legal effectiveness. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with investigators, field observations, documentation, and literature studies. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of *restorative justice* at Polresta Surakarta increased significantly between 2021 and 2023 and was applied to various criminal offenses, including fraud, assault, theft, and embezzlement. The implementation has contributed to a more restorative settlement by emphasizing reconciliation and recovery between victims and

offenders rather than focusing solely on punishment. Nevertheless, its effectiveness remains influenced by the willingness of the parties to reach an agreement, the investigators' ability to facilitate mediation, and the level of public understanding regarding restorative justice principles.

Keywords: legal implementation, restorative justice, criminal offense, police, legal effectiveness

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi setiap warga negara. Dalam sistem peradilan pidana, tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban, memulihkan kerugian yang timbul, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana idealnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman (*punitive justice*), melainkan juga memperhatikan aspek pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman masih menghadapi berbagai persoalan. Proses litigasi sering kali berlangsung lama, membutuhkan biaya yang besar, dan belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, korban cenderung hanya berperan sebagai saksi, sedangkan perhatian utama diberikan kepada pelaku dan proses pembuktian di pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan, permintaan maaf, maupun ganti kerugian belum tentu terpenuhi secara optimal. Selain itu, hubungan sosial antara pelaku dan korban sering kali semakin memburuk setelah proses peradilan selesai (Wiranti, 2022).

Sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, konsep restorative justice hadir dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Restorative justice tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan sosial, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Di Indonesia, penerapan konsep tersebut memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Hulu, 2022).

Polresta Surakarta merupakan salah satu institusi kepolisian yang telah mengimplementasikan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana umum. Berdasarkan dokumentasi

perkara Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta, jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice mengalami peningkatan selama periode 2021–2023. Pada tahun 2021 tercatat 10 perkara, meningkat menjadi 13 perkara pada tahun 2022, dan mencapai 34 perkara pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif semakin banyak digunakan dalam penyelesaian berbagai jenis tindak pidana, seperti penipuan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, pengeroyokan, dan tindak pidana lainnya. Meskipun demikian, peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui restorative justice belum secara otomatis menunjukkan bahwa penerapannya telah berjalan efektif. Keberhasilan implementasi keadilan restoratif dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses perdamaian, kesediaan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan, serta penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Polresta Surakarta serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu mewujudkan efektivitas penegakan hukum (Sihotang, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice di Polresta Surakarta berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai implementasi keadilan restoratif, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme restorative justice (Dyah, 2023).

2. METODE

Penelitian mengenai implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya penerapan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar proses peradilan konvensional. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan kajian empiris untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yang mampu menggambarkan pelaksanaan hukum dalam praktik serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya (Joaquim Pinto, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang

mengatur restorative justice, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta. Lokasi penelitian berada di Polresta Surakarta sebagai institusi kepolisian yang menerapkan mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif pada periode tahun 2021–2023 (Komarudin & Hadi, 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Polresta Surakarta yang menangani perkara menggunakan mekanisme restorative justice serta melalui observasi terhadap proses penyelesaian perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen perkara, dan literatur lain yang berkaitan dengan konsep restorative justice dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penerapan restorative justice, kendala yang dihadapi penyidik, serta efektivitas penyelesaian perkara. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian perkara di lingkungan Polresta Surakarta, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip perkara, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya (Kartikawati, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara hasil penelitian lapangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan teori yang digunakan sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi serta efektivitas restorative justice dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta (Panduan penelitian + pengabdian, 2025.)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Polresta Surakarta

Penerapan restorative justice di Polresta Surakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat formil dan materiil yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, penyidik, serta tokoh masyarakat apabila diperlukan. Hasil mediasi kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagai dasar penghentian penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polresta Surakarta mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 2021 terdapat 10 perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, meningkat menjadi 13 perkara pada tahun 2022, dan mencapai 34 perkara pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemulihan dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi semata.

Tabel 1. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice di Polresta Surakarta

Tahun	Jumlah Perkara
2021	10
2022	13
2023	34

Sumber: Satreskrim Polresta Surakarta (2024).

Jenis tindak pidana yang diselesaikan melalui restorative justice cukup beragam, antara lain penipuan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman, dan tindak pidana lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Sebelum penyelesaian dilakukan, penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa perkara memenuhi persyaratan administrative dan substantif, termasuk adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Tahapan implementasi dimulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, dan penyidikan. Setelah diketahui bahwa perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, penyidik menawarkan proses mediasi kepada para pihak. Mediasi dilakukan secara musyawarah dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami serta kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik membuat berita acara perdamaian sebagai dasar penghentian penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

3.2 Efektivitas Penerapan Restorative Justice

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polresta Surakarta, penerapan restorative justice memberikan berbagai manfaat dibandingkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana biasa. Penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan para pihak lebih ringan, serta hubungan sosial antara korban dan pelaku dapat dipulihkan melalui kesepakatan bersama. Selain itu, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya secara langsung, sedangkan pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab melalui permintaan maaf, penggantian

kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya sesuai kesepakatan.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi restorative justice masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah adanya persetujuan sukarela dari korban dan pelaku. Dalam beberapa perkara, korban menolak penyelesaian secara damai karena menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan. Selain itu, tidak semua tindak pidana memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga penyidik tetap harus memproses perkara melalui mekanisme peradilan pidana.

Hambatan lain yang ditemukan adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus selalu diselesaikan melalui pengadilan, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai tujuan dan manfaat penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Di samping itu, kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polresta Surakarta telah mencerminkan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara pidana secara formal, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Dengan demikian, restorative justice menjadi salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan mekanisme tersebut dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, penyidik, serta pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagai dasar penyelesaian perkara. Selama periode 2021–2023, jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan semakin optimalnya pemanfaatan mekanisme tersebut dalam penyelesaian perkara pidana yang memenuhi persyaratan hukum. Penerapan restorative justice memberikan manfaat berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesediaan para pihak untuk berdamai, terpenuhinya syarat formil dan materiil sesuai peraturan perundang-undangan, kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi, serta tingkat pemahaman

masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan agar implementasi restorative justice dapat berjalan lebih optimal dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

- Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA, . (2022). Metode Penelitian Hukum (Issue June).
- Joaquim Pinto, D. Y. P. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik (Issue January). (Issue January 2024).
- Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM : ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN. 8(2), 394–408.
- Ochtorina Susanti, Dyah, and A. E. (2023). Penelitian Hukum.
- PANDUAN PENELITIAN + PENGABDIAN 2025.pdf. (n.d.).
- Sihotang, P. H. (2025). “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum 1.
- T. E. C Hulu and K. E. S Hulu. (2022). Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. Jurnal Yuridis 5.
- Wiranti, C. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum oleh Penyidik Polresta Surakarta,. Dinamika Hukum.